

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KPK

1. Sekilas tentang KPK⁶⁸

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun.

KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya. Penjelasan undang-undang menyebutkan peran KPK sebagai *trigger mechanism*, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.

Adapun tugas KPK yang adalah koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (TPK); supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK; melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap

⁶⁸ Sebelum penulis masuk pada bagian ini dan menerangkan hasil dari penelitian yang telah penulis laksanakan pada 14 Juni 2017 di Komisi Pemberantasan Korupsi, Penulis ingin menyampaikan bahwa pada bab hasil penelitian dan pembahasan ini, penulis menggunakan data baik yang diperoleh dari situs resmi KPK maupun yang diperoleh dari hasil wawancara langsung penulis dengan Efi Laila Kholis, S.H., M.H. Kepala Bagian Litigasi dan Non Litigasi Biro Hukum KPK dan Dion Valerian, S.H. Fungsional Biro Hukum KPK.

TPK; melakukan tindakan-tindakan pencegahan TPK; dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam pelaksanaannya tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK.

KPK dipimpin oleh Pimpinan KPK yang terdiri atas lima orang, seorang ketua merangkap anggota dan empat orang wakil ketua merangkap anggota. Kelima pimpinan KPK tersebut merupakan pejabat negara, yang berasal dari unsur pemerintahan dan unsur masyarakat. Pimpinan KPK memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Dalam pengambilan keputusan, pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial

Pimpinan KPK membawahkan empat bidang, yang terdiri atas bidang Pencegahan, Penindakan, Informasi dan Data, serta Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat. Masing-masing bidang tersebut dipimpin oleh seorang deputy. KPK juga dibantu Sekretariat Jenderal yang dipimpin seorang Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia, namun bertanggung jawab kepada pimpinan KPK.

Ketentuan mengenai struktur organisasi KPK diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan masyarakat luas tetap dapat berpartisipasi dalam aktivitas dan langkah-langkah yang dilakukan KPK. Dalam

pelaksanaan operasional, KPK mengangkat pegawai yang direkrut sesuai dengan kompetensi yang diperlukan⁶⁹.

2. Fungsi dan Tugas KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

- a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
- b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;

⁶⁹ <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk> , diakses pada 19 Juni 2017, Pk. 11.53 wib.


- d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
- e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi⁷⁰.

3. Visi dan Misi KPK

Visi KPK adalah: bersama Elemen Bangsa, Mewujudkan Indonesia yang Bersih dari Korupsi, sedangkan Misi dari KPK adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum dan menurunkan tingkat korupsi di Indonesia melalui koordinasi, supervisi, monitor, pencegahan, dan penindakan dengan peran serta seluruh elemen bangsa⁷¹.

⁷⁰ <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/fungsi-dan-tugas>, diakses pada 19 Juni 2017, Pk. 11.53 wib.

⁷¹ <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/visi-misi>, diakses pada 19 Juni 2017, Pk. 11.53 wib.



B. Bentuk-bentuk Bantuan Hukum Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) yang Diperoleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi

Terdapat dua bentuk kerjasama terkait dengan kerjasama internasional di bidang investigasi, yaitu kerjasama melalui Interpol dan kerjasama melalui MLA. Interpol, yang berbasis di Perancis dan beranggotakan polisi dari berbagai Negara di dunia, mempunyai sistem pertukaran informasi sendiri. Dengan demikian, polisi dari suatu Negara dapat meminta atau menerima informasi kejahatan melalui Interpol tanpa harus melalui saluran diplomatik (*diplomatic channels*). Sistem ini mempunyai kelebihan yaitu mempercepat pertukaran informasi diantara polisi di seluruh dunia. Sebaliknya, karena permintaan bantuan atau penerimaan informasi melalui saluran ini tidak dilakukan secara resmi melalui pemerintah, kerjasama ini mempunyai keterbatasan. Sebagai contoh, informasi yang diterima melalui Interpol umumnya tidak bisa digunakan di depan pengadilan karena tidak ada pengesahan atas dokumen, bukti ataupun pernyataan (*statement*)⁷³.

Namun ada kalanya pengadilan memperbolehkan informasi tersebut digunakan sebagai suatu bukti di depan pengadilan jika pihak terdakwa atau pengacaranya tidak menolak penggunaan informasi tersebut di pengadilan. Seandainya bisa diprediksi bahwa pihak terdakwa akan menolak informasi tersebut, maka pihak polisi atau jaksa dapat mengajukan permohonan resmi, yaitu melalui MLA. Jadi, dikarenakan prosesnya yang lebih cepat, polisi

⁷³ http://www.bphn.go.id/data/documents/bantuan_timbal_balik_dlm_masalah_pidana.pdf , hlm. 85. diakses pada 2 Juli 2017, Pk. 01.27 wib.

umumnya terlebih dahulu akan menggunakan saluran Interpol untuk investigasi permulaan sebelum menggunakan saluran resmi MLA⁷⁴.

Dari hasil wawancara Penulis dengan Efi Laila Kholis, Kepala Bagian Litigasi dan Non Litigasi Biro Hukum KPK dan Dion Valerian, Fungsional Biro Hukum KPK dikatakan bahwa:

Pada dasarnya bentuk-bentuk bantuan hukum timbal balik yang dapat diperoleh KPK secara limitatif sudah dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2006, tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang merupakan permintaan bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara yang diminta. Dalam Pasal 3 ayat (2) disebutkan beberapa bentuk *Mutual Legal Assistance* yang diantaranya adalah mengidentifikasi dan mencari orang; mendapatkan pernyataan atau bentuk lainnya; menunjukkan dokumen atau bentuk lainnya; mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan atau membantu penyidikan; menyampaikan surat; melaksanakan permintaan penggeledahan dan penyitaan; merampas hasil tindak pidana; memperoleh kembali sanksi denda berupa uang sehubungan dengan tindak pidana; melarang transaksi kekayaan, membekukan aset yang dapat dilepaskan atau disita, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana; mencari kekayaan yang dapat dilepaskan, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana dan/atau; bantuan lain yang sesuai dengan undang-undang ini⁷⁵.

Bentuk-bentuk bantuan hukum timbal balik yang telah diperoleh oleh KPK sudah sesuai dengan apa yang diampaikan oleh penulis pada BAB II Tinjauan Pustaka pada poin ke 2 (dua) tentang bentuk-bentuk bantuan hukum timbal balik. Hal tersebut tentu saja sudah sesuai dengan undang-undang yang ada, atau dalam hal ini adalah Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Hasil wawancara penulis dengan Efi Laila Kholis, S.H., M.H. Kepala Bagian Litigasi dan Non Litigasi Biro Hukum KPK dan Dion Valerian, S.H. Fungsional Biro Hukum KPK pada tanggal 14 Juni 2017 di Komisi Pemberantasan Korupsi.

Perjanjian bantuan timbal balik dan masalah pidana harus mengatur hak negara-negara para pihak, terutama negara yang diminta untuk menolak permintaan bantuan. Hak Negara Diminta untuk memberikan bantuan dapat bersifat mutlak dalam arti harus menolak atau tidak mutlak dalam arti dapat menolak. Hak negara untuk menolak yang bersifat mutlak dilandaskan kepada prinsip-prinsip umum hukum internasional yang dalam suatu perjanjian berkaitan dengan penuntutan atau pemidanaan tindak pidana yang berlatar belakang politik, tindak pidana militer, suku, ras, agama dan *nebis in idem*, serta yang berhubungan dengan kedaulatan negara⁷⁶.

Hak Negara Diminta untuk menolak permintaan bantuan yang bersifat tidak mutlak didasarkan pada prinsip repositas. Prinsip ini terutama sangat menentukan dalam menghadapi tindak pidana yang disebut tindak pidana yang dilakukan diluar wilayah Negara Peminta (*extra territorial crime*) dan tidak diatur menurut Negara Diminta atau terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana mati⁷⁷.

Berdasarkan wawancara Penulis dengan Efi Laila Kholis dan Dion Valerian diinformasikan 3 (tiga) contoh kasus bentuk-bentuk MLA yang pernah diperoleh KPK yang diantaranya adalah:

Pemulangan MN, salah seorang Anggota DPR RI adalah salah satu bentuk kerja sama internasional yang diperoleh KPK. Setelah menjadi buron selama 6 (enam) bulan, ia ditangkap di Cartagena, Colombia pada 7 Agustus 2011. Operasi ini didukung oleh sekitar 15 yurisdiksi dengan bentuk kerja sama formal maupun informal, termasuk MLA. Operasi ini didukung oleh Interpol dan jaringan otoritas atau agensi

⁷⁶ http://www.bphn.go.id/data/documents/bantuan_timbal_balik_dlm_masalah_pidana.pdf , hlm. 17. diakses pada 21 Juni 2017, Pk. 00.08 wib.

⁷⁷ *Ibid.*

anti korupsi di Kolombia, Cina, Kamboja, Hong Kong, Laos, Malaysia, Maladewa, Singapura, Amerika Serikat, Vietnam, Venezuela, dll⁷⁸.

Demikian pula dalam praktek terdapat contoh pelaksanaan MLA sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

Pada prakteknya terdapat dua contoh pelaksanaan MLA yang dilakukan oleh KPK, yaitu pada kasus Proyek Tarahan dan kasus Innospec. Dalam kasus Proyek Tarahan, KPK melakukan kerja sama dengan Jepang (melalui MLA) dan Amerika Serikat melalui bantuan resiprokal.

Selanjutnya, berdasarkan wawancara bentuk-bentuk kerjasama dengan Jepang adalah sebagai berikut:

Untuk kasus Proyek Tarahan, bentuk kerja sama yang diperoleh KPK dari Jepang diantaranya adalah: 1) mendapatkan keterangan saksi; 2) *deposition*; 3) keterangan *affidavit*; 4) akses untuk mengikuti pemeriksaan saksi; 5) mendapatkan dokumen-dokumen dan bukti-bukti berharga lain. Sedangkan bentuk kerja sama dengan Amerika Serikat diantaranya adalah: 1) akses untuk melakukan pemeriksaan saksi; 2) mendapatkan keterangan saksi dalam bentuk tertulis; 3) mendapatkan dokumen dan bukti-bukti berharga lain.

Kemudian, dalam kasus Innospec, KPK bekerja sama dengan Inggris (melalui MLA) dan Singapura (melalui MLA) juga mendapatkan bantuan hukum timbal balik. Berikut hasil wawancara dengan staf KPK:

Bentuk kerja sama yang diperoleh KPK dari Inggris diantaranya adalah: 1) mendapatkan keterangan saksi; 2) *deposition*; 3) akses untuk mengikuti pemeriksaan saksi, sedangkan bentuk kerja sama dengan Singapura diantaranya adalah: 1) keterangan *affidavit*; dan 2) mendapatkan dokumen dan bukti-bukti berharga lain.

Pada dasarnya bentuk-bentuk bantuan hukum timbal balik yang diperoleh KPK dalam menangani tindak pidana korupsi adalah sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dan dapat berdasarkan suatu perjanjian, tanpa perjanjian,

⁷⁸ Hasil wawancara penulis dengan Efi Laila Kholis, S.H., M.H. Kepala Bagian Litigasi dan Non Litigasi Biro Hukum KPK dan Dion Valerian, S.H. Fungsional Biro Hukum KPK pada tanggal 14 Juni 2017 di Komisi Pemberantasan Korupsi.

maupun atas dasar *good bilateral relationship*. Dalam hal hasil kejahatan adalah bersumber dari korupsi, maka prosesnya dapat tidak berdasarkan adanya suatu perjanjian, asalkan ada resiprositas dan adanya hubungan bilateral yang baik dengan Negara Diminta atau Negara Peminta.

KPK juga memperoleh bantuan hukum timbal balik dalam bentuk lain dari beberapa negara. Bantuan yang pertama adalah pengembalian hasil kejahatan (*recovery of proceeds*).

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf KPK:

Bantuan timbal balik dalam masalah pidana maupun pengembalian hasil kejahatan (*recovery of proceeds*) juga pernah diperoleh oleh KPK. Hal ini juga di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006, dimana pelaksanaannya dapat berdasarkan suatu perjanjian-perjanjian (*treaties*), tanpa perjanjian, maupun atas dasar “*good bilateral relationship*” dan “*if the interest of (Indonesia) so requires..*”. Dalam hal hasil kejahatan adalah bersumber dari korupsi, maka prosesnya dapat tidak berdasarkan adanya suatu perjanjian, asalkan ada resiprositas dan adanya hubungan bilateral yang baik dengan Negara Diminta atau Peminta, maka dapat dilaksanakan.

Sebagaimana diketahui, Indonesia adalah Negara anggota *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, dimana Konvensi ini telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, yang merupakan instrument multilateral dalam menyelenggarakan kerjasama ekstradisi maupun MLA dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Undang-Undang No. 1 tahun 2006 tentang bantuan Timbal balik dalam masalah Pidana (*Law on Mutual Legal Assistance in Criminal Matter*) berisikan ketentuan-ketentuan yang cukup rinci dalam hal penerimaan dan penolakan permintaan untuk MLA, prosedur untuk pelaksanaan permintaan maupun bentuk-bentuk bantuan yang dimungkinkan,

berisikan ketentuan-ketentuan tentang hasil kejahatan, termasuk persyaratan dan prosedur untuk pelaksanaan penyitaan atau pembekuan hasil kejahatan⁷⁹.

Sebelum bantuan hukum timbal balik dilaksanakan terdapat prosedur yang harus dipenuhi dalam mengajukannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang mengatakan bahwa Menteri dapat mengajukan secara langsung permintaan bantuan kepada negara asing secara langsung melalui saluran diplomatik. Permintaan bantuan tersebut diajukan berdasarkan permohonan dari Kapolri ataupun Jaksa Agung atau dalam hal tindak pidana korupsi dapat diajukan oleh ketua KPK⁸⁰.

Dalam pelaksanaan MLA Efi Laila Kholis dan Dion Valerian mengatakan terdapat pihak-pihak yang terlibat didalam pelaksanaan MLA yang diantaranya adalah

....sesuai UU No. 1/2006 dan prosedur lainnya, yaitu Otoritas Pusat (*Central Authority*) dan Otoritas Kompeten (*Competent Authority*), baik Negara Peminta dan Negara Diminta. Contohnya, Otoritas Pusat Indonesia adalah pada Kementerian Hukum dan HAM, sedangkan Otoritas Kompetennya adalah Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan KPK RI⁸¹.

Selanjutnya dalam wawancara yang penulis lakukan dengan Efi Laila Kholis dan Dion Valerian dikatakan bahwa:

...untuk membuat permintaan MLA yang efektif, diperlukan kombinasi antara permintaan bantuan secara informal dan permintaan MLA secara formal. Sebagai bagian dari bantuan informal, penting dilakukan pemberitahuan dan konsultasi sejak awal. Dalam proses ini, dua

⁷⁹ http://www.bphn.go.id/data/documents/bantuan_timbal_balik_dlm_masalah_pidana.pdf , hlm. 42-43. diakses pada 21 Juni 2017, Pk. 00.08 wib.

⁸⁰ Lihat Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, Pasal 9.

⁸¹ Hasil wawancara penulis dengan Efi Laila Kholis, S.H., M.H. Kepala Bagian Litigasi dan Non Litigasi Biro Hukum KPK dan Dion Valerian, S.H. Fungsional Biro Hukum KPK pada tanggal 14 Juni 2017 di Komisi Pemberantasan Korupsi.

pertanyaan yang mesti diajukan adalah siapa yang seharusnya dihubungi untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan dan apa mekanisme yang seharusnya dipakai. Orang pertama yang harus dihubungi adalah pejabat atase hukum dari kedutaan besar Negara Diminta (*Requested Country*), atau pejabat lain yang berkaitan, seperti pejabat penghubung kepolisian.

Selain melalui negara, bantuan hukum timbal baik dapat diperoleh melalui mekanisme yang lain. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi berikut ini:

Selain mekanisme *government-to-government* atau G to G dan *organization-to-organization* atau O to O, terdapat banyak mekanisme lain yaitu melalui jaringan *Egmont Group of Financial Intelligence Unit (FIUs)*, *The Global Focal Point Initiative*, *The Camden Asset Recovery Inter-Agency Network (CARIN)*, atau *Interpol*. Proses itu dapat dilakukan melalui telepon, surel, konferensi video, atau bahkan pertemuan *face-to-face*.

Berdasarkan hasil wawancara, tindakan yang dapat dilakukan oleh KPK sehubungan dengan pelaksanaan MLA adalah sebagai berikut:

Proses ini dapat mencakup tindakan-tindakan investigasi yang bersifat non-koersif, seperti mengumpulkan informasi yang tersedia secara umum, melaksanakan pengintaian visual, mendapatkan informasi dari FIU; dari situ, prosesnya bisa berlanjut ke pembukaan informasi secara spontan, melakukan investigasi bersama (*joint investigation*), atau meminta otoritas di yurisdiksi lain untuk membuka suatu kasus. Informasi yang dikumpulkan pada fase ini dapat digunakan dalam investigasi lebih lanjut, dan dapat pula berujung pada permintaan MLA secara formal.

Selanjutnya berdasarkan wawancara prosesnya adalah sebagai berikut:

Jika dibutuhkan permintaan MLA secara formal, komunikasi harus difokuskan pada hal-hal yang diperlukan untuk mengeksekusi permintaan dan perlu untuk mendeteksi halangan-halangan yang potensial muncul, Selanjutnya, proses bisa dilanjutkan dengan membuat naskah permintaan MLA sebelum diajukan.

Menurut wawancara dengan Efi Laila Kholis dan Dion Valerian ada hal-hal yang perlu agar suatu permintaan bantuan hukum timbal balik dapat diproses. Berdasarkan hasil wawancara, hal tersebut adalah:

Dalam proses ini, sangat penting untuk mengikutsertakan Otoritas Pusat (*Central Authority*) dari Negara Peminta (*Requesting Country*) dan Negara Diminta. Setelah naskah permintaan selesai, permintaan tersebut harus ditandatangani oleh otoritas yang berwenang, biasanya Otoritas Pusat dari Negara Peminta (dalam konteks Indonesia adalah Menteri Hukum dan HAM). Kemudian, permintaan itu disalurkan ke Negara Diminta melalui jalur-jalur spesifik. Beberapa yurisdiksi mungkin menggunakan jalur diplomatik pilihan (*optional diplomatic channels*) saat menyalurkan permintaan MLA. Setelah permintaan MLA diajukan, Negara Peminta harus memastikan bahwa permintaan itu dieksekusi oleh Negara Diminta.

Setelah proses tersebut dilakukan, maka penting untuk terus menjaga komunikasi dan hubungan dengan negara yang diminta. Berdasarkan hasil wawancara:

Dalam proses ini, komunikasi informal kembali diperlukan untuk mengklarifikasi, apakah dalam permintaan MLA tersebut ada masalah terjemahan atau penggunaan terminology yang kurang atau tidak tepat dan/atau apakah dibutuhkan informasi tambahan. Suatu permintaan MLA suplementer mungkin diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah itu dan untuk menyediakan informasi tambahan.

Sehubungan dengan pelaksanaan bantuan hukum timbal balik ini, Indonesia tidak saja berstatus sebagai Negara Peminta, namun juga Negara Diminta. Hal tersebut terungkap dalam hasil wawancara berikut ini:

KPK melalui Otoritas Sentral Indonesia (Kementerian Hukum dan HAM) telah membuat beberapa MLA (sebagai Negara Peminta dan Negara Diminta) dengan Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Singapura, Hong Kong, Malaysia, Brunei Darussalam, Australia, dll. KPK juga memiliki hubungan kerja dengan banyak agen-agent anti korupsi luar negeri, seperti FBI (Amerika Serikat, SFO (Inggris), ICAC (Hong Kong), MACC (Malaysia), CPIB (Singapura)⁸².

Dalam wawancara tersebut, penulis juga melihat bahwa pada umumnya baik dalam permintaan bantuan oleh Indonesia kepada Negara Asing maupun permintaan bantuan oleh Negara Asing kepada Indonesia adalah sama.

⁸² Hasil wawancara penulis dengan Efi Laila Kholis, S.H., M.H. Kepala Bagian Litigasi dan Non Litigasi Biro Hukum KPK dan Dion Valerian, S.H. Fungsional Biro Hukum KPK pada tanggal 14 Juni 2017 di Komisi Pemberantasan Korupsi.

Asas atau prinsip bantuan timbal balik dalam masalah pidana ini adalah didasarkan pada ketentuan hukum acara pidana, perjanjian antar negara yang dibuat, serta konvensi dan kebiasaan internasional. Bantuan timbal balik dalam masalah pidana dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian dan jika belum ada perjanjian, maka bantuan dapat dilakukan atas dasar hubungan baik, akan tetapi tidak memberikan wewenang untuk mengadakan ekstradisi atau penyerahan orang, penangkapan atau penahanan dengan maksud untuk ekstradisi atau penyerahan orang, pengalihan narapidana, atau pengalihan perkara.

Hal tersebut diatas erat kaitannya sistem pembuktian. Sistem pembuktian dimaksud berhubungan dengan pembuktian sebagaimana diatur dalam KUHAP yang dikenal dengan istilah *system negative wettelijk* untuk dapat dijadikan alat bukti pada tahap penyidikan, penuntutan dan proses di sidang pengadilan, jika dalam tahap tersebut belum ditemukan 2 (dua) alat bukti yang menurut undang-undang maka pelaku tindak pidana dapat dihukum walaupun hakim berkeyakinan bahwa pelaku bersalah atau sebaliknya jika hakim yakin terdakwa bersalah tetapi 2 (dua) alat bukti tidak dipenuhi⁸³

Efi Laila Kholis dan Dion Valerian juga mengungkapkan hal-hal berikut pada saat wawancara:

Berkaitan dengan bentuk-bentuk MLA yang didapatkan oleh KPK sebagaimana telah diuraikan di atas, pelaksanaan MLA harus sesuai dengan prosedur dan mematuhi ketentuan UU No. 1/2006. Setelah permintaan MLA diajukan oleh Menteri Hukum dan HAM, KPK juga tetap menghubungi Negara Diminta untuk segera memproses

⁸³ http://www.bphn.go.id/data/documents/bantuan_timbal_balik_dlm_masalah_pidana.pdf , hlm. 74-75. diakses pada 1 Juli 2017, Pk. 10.43 wib.

permintaan MLA. KPK juga berhubungan dengan Otoritas Kompeten di Negara Diminta, mendorong agar MLA cepat dilaksanakan⁸⁴.

Dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pelaksanaan MLA yang diperoleh KPK harus dan sudah berpedoman pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang dalam hal ini adalah sebagai dasar hukum yang digunakan KPK dalam memperoleh MLA dari negara lain.

MLA dalam proses pelaksanaannya juga dimungkinkan timbul biaya untuk melaksanakannya, biaya tersebut telah diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana yang isinya adalah bahwa Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan permintaan Bantuan (*Mutual Legal Assistance*) dibebankan kepada Negara Peminta yang meminta Bantuan, kecuali ditentukan lain oleh Negara Peminta dan Negara Diminta⁸⁵.

C. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Rangka Meminta Bantuan Hukum Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi

MLA adalah saluran yang digunakan untuk memperoleh bukti-bukti dan pernyataan (*statement*) yang ada di luar wilayah teritorial suatu negara dan bukti-bukti tersebut kemungkinan besar dapat digunakan di depan pengadilan. Permintaan MLA adalah merupakan salah satu cara untuk memperoleh bukti-bukti dan pernyataan yang akan digunakan untuk kasus pidana dalam negeri (domestik). Oleh karena itulah maka prosedur

⁸⁴ Hasil wawancara penulis dengan Efi Laila Kholis, S.H., M.H. Kepala Bagian Litigasi dan Non Litigasi Biro Hukum KPK dan Dion Valerian, S.H. Fungsional Biro Hukum KPK pada tanggal 14 Juni 2017 di Komisi Pemberantasan Korupsi.

⁸⁵ Lihat Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, Pasal 55.

permohonan MLA ini benar-benar dalam kerangka atau menggunakan prosedur investigasi domestik. Permohonan itu dilakukan dengan menggunakan saluran diplomatik, sehingga dokumen-dokumen atau bukti-bukti itu disalurkan antar Departemen Luar Negeri masing masing Negara Peminta (*requesting country*) dan Negara Diminta (*requested country*). Sebaliknya apabila suatu Negara menerima permohonan MLA dan memutuskan untuk melaksanakan permohonan tersebut, Negara Diminta akan mulai mengumpulkan bukti-bukti yang ada di wilayah teritorialnya. Tentu saja tindakan pengumpulan bukti-bukti ini bukan untuk tujuan penyidikan kasus pidana dalam negeri tetapi untuk kepentingan kasus pidana yang terjadi atau ada di Negara Peminta⁸⁶.

Hal ini berarti bahwa ketentuan hukum acara pidana Negara Diminta tidak dapat diterapkan dalam melaksanakan permohonan tersebut. Disisi lain kita tahu bahwa pelaksanaan dari permohonan tersebut adalah merupakan kewenangan mutlak dari Negara Diminta dan dalam menjalankan kewenangan ini sering kali akan membatasi atau mengancam kebebasan warga Negara. Itulah sebabnya tiap-tiap Negara perlu membuat Undang-undang yang mengatur tentang tata cara atau prosedur dan lingkup dari pelaksanaan permohonan MLA. Proses pengambilan bukti-bukti dan pihak pelaksana dalam kerangka pelaksanaan permohonan tersebut barangkali tidak jauh berbeda dengan penanganan untuk tindak pidana di dalam negeri. Perbedaan yang jelas di antara keduanya adalah menyangkut tujuan dari investigasi tersebut. Apakah investigasi tersebut untuk kasus

⁸⁶ http://www.bphn.go.id/data/documents/bantuan_timbal_balik_dlm_masalah_pidana.pdf , hlm. 86. diakses pada 2 Juli 2017, Pk. 01.43 wib.

tindak pidana dalam negeri atau tidak, dan jika investigasi tersebut dilakukan untuk pembuktian tindak pidana yang terjadi di Negara lain dan melalui kerjasama internasional, maka sifat dari proses tersebut akan dikategorikan lebih sebagai proses administratif dari pada proses hukum pidana⁸⁷.

MLA merupakan permintaan resmi dari Negara Peminta, maka sifat permohonan bantuan timbal balik tidak saja mencakup hal hal yang bersifat sukarela tetapi juga bersifat pemaksaan, seperti penyitaan dan penggeledahan. Disamping itu karena bukti-bukti dan/atau pernyataan yang dimohon di kirim melalui saluran diplomatik, maka bukti-bukti tersebut dianggap lebih kredibel dan diakui keabsahannya di Negara Diminta. Oleh karenanya, bukti tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang sah di depan pengadilan dibandingkan dengan bukti yang diperoleh melalui saluran Interpol.

Pada sisi yang lain, setiap negara menerapkan aturan dan persyaratan yang ketat dalam kaitan dengan penerimaan dan pelaksanaan permohonan MLA. Sebagai contoh, Undang-Undang No 1 Tahun 2006 menyatakan bahwa permohonan tersebut harus didasarkan pada suatu perjanjian atau berdasarkan prinsip resiprositas, memenuhi prinsip *dual criminality*, memuat uraian tentang bantuan yang diminta, tujuan dari bantuan yang diminta, ringkasan dari fakta-fakta yang terkait dan ketentuan hukum yang dilanggar beserta ancaman pidananya (untuk menentukan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dapat dihukum menurut hukum Indonesia, sekaligus misalnya untuk menentukan apakah tindak pidana itu

⁸⁷ *Ibid.* hlm 86-87.

termasuk tidak pidana politik atau tidak dan apakah perbuatan tersebut diancam hukuman mati atau tidak), dan lain-lain. Karena banyaknya persyaratan yang ada dan kompleksitas dari MLA, maka dapat dipahami bahwa permohonan MLA ini memakan waktu yang relatif lama dibandingkan kalau permohonan bantuan atau kerjasama melalui Interpol⁸⁸.

Pada praktek pelaksanaannya terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi KPK dalam melaksanakan MLA.

Efi Laila Kholis dan Dion Valerian menyebutkan bahwa terdapat empat hambatan yang biasanya dihadapi oleh KPK yang diantaranya adalah:

Hambatan-hambatan yang sering timbul dalam permohonan bantuan hukum timbal balik adalah: 1) perbedaan sistem dan tradisi hukum antara Negara Peminta (dalam konteks ini Indonesia) dan Negara Diminta; 2) proses pengajuan permintaan MLA dapat memakan waktu sangat lama; 3) seringkali, agensi anti korupsi yang menjadi *counterpart* KPK RI di Negara Diminta sudah siap membantu, namun di Negara Diminta sendiri ada prosedur hukum yang harus dipenuhi, sehingga tidak bisa langsung bekerja; 4) Negara Diminta tidak responsif dalam menangani permintaan MLA dari KPK⁸⁹.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana yang notabene adalah sebagai payung hukum pelaksanaan MLA di Indonesia juga mempunyai beberapa kendala yang diantaranya adalah:

Pertama, masalah pengertian Menteri, Kapolri, dan Jaksa Agung atau lebih dikenal dengan istilah *High Level Official*, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 sampai dengan 11 tidak menegaskan pendelegasian wewenang kepada pejabat lain dibawah Menteri, Kapolri, dan Jaksa Agung,

⁸⁸ *Ibid.* hlm 87-88.

⁸⁹ Hasil wawancara penulis dengan Efi Laila Kholis, S.H., M.H. Kepala Bagian Litigasi dan Non Litigasi Biro Hukum KPK dan Dion Valerian, S.H. Fungsional Biro Hukum KPK pada tanggal 14 Juni 2017 di Komisi Pemberantasan Korupsi.

sehingga seluruh proses permintaan harus melalui kewenangan Menteri, Kapolri dan Jaksa Agung. Dalam Pasal 9 ayat (3) menyebutkan dalam hal tindak pidana korupsi, permohonan bantuan kepada menteri selain Kapolri dan Jaksa Agung juga dapat diajukan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun dalam pengertian Pasal 1 tidak menyebutkan definisi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Terkait hal ini, menurut Efi Laila Kholis dan Dion Valerian menerangkan:

hal ini terkadang menimbulkan masalah, karena KPK tidak dapat secara langsung meminta bantuan hukum timbal balik, dikarenakan harus mengikuti prosedur yang ada dalam undang-undang. Dalam hal ini pintu atau birokrasi yang harus dilalui cukup banyak, padahal ada kekhawatiran, panjangnya birokrasi dapat menyebabkan pelaku yang buron sudah berpindah ke negara lain⁹⁰.

Kedua, dalam hal permintaan bantuan untuk mendapatkan keterangan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 menyebutkan bahwa orang yang terkait dengan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan di Negara Peminta tidak dapat dipaksa untuk memberikan pernyataan di Indonesia. Beberapa kasus Negara Peminta yang mengajukan permintaan bantuan dalam hal mendapatkan keterangan saksi, tidak dapat dipenuhi karena sifatnya sukarela dalam pemberian keterangan atas dasar permintaan.

Mengenai hal ini, menurut Efi Laila Kholis dan Dion Valerian:

Pemberian keterangan dari orang-perorangan yang mengetahui tentang tindak pidana sifatnya adalah sukarela. Dengan sifatnya yang sukarela atau ketiadaan upaya paksa yang dapat dilakukan, maka ada kesulitan untuk mendapatkan kesaksian dari pihak yang mengetahui perkara korupsi tersebut yang tinggal di luar negeri⁹¹.

⁹⁰ Hasil wawancara penulis dengan Efi Laila Kholis, S.H., M.H. Kepala Bagian Litigasi dan Non Litigasi Biro Hukum KPK dan Dion Valerian, S.H. Fungsional Biro Hukum KPK pada tanggal 14 Juni 2017 di Komisi Pemberantasan Korupsi.

⁹¹ Hasil wawancara penulis dengan Efi Laila Kholis, S.H., M.H. Kepala Bagian Litigasi dan Non Litigasi Biro Hukum KPK dan Dion Valerian, S.H. Fungsional Biro Hukum KPK pada tanggal 14 Juni 2017 di Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ketiga, terkait permintaan penggeledahan diatur dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan, bahwa Negara Peminta dapat mengajukan permintaan untuk melakukan penggeledahan kepada Pemerintah Republik Indonesia atas suatu barang, benda atau harta kekayaan yang berada di Indonesia harus melampirkan juga surat perintah penggeledahan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di Negara Peminta. Pasal ini ditafsirkan sebagai kewajiban absolut bagi Negara Peminta untuk mengeluarkan surat perintah penggeledahan bagi penegak hukum (*law enforcement*) di Indonesia.

Keempat adalah masalah pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan permintaan bantuan dibebankan kepada Negara Peminta yang meminta bantuan. Dalam hal tidak ditentukan lain oleh Negara Peminta dan Negara Diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 55. Penyidikan di Indonesia sebagai salah satu upaya untuk pelaksanaan permintaan bantuan dalam faktanya membutuhkan biaya yang tidak sedikit, namun klausula ditentukan lain oleh Negara Peminta dan Negara Diminta menjadi rancu karena siapa pihak yang berwenang untuk menentukan dasar hal lain terkait pembiayaan jika disepakati untuk tidak membebankan biaya yang timbul akibat pelaksanaan permintaan. Apakah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau oleh institusi penegak hukum⁹². Untuk mengatasi permasalahan diatas, berdasarkan hasil wawancara dengan Efi Laila Kholis dan Dion Valerian:

Yang paling baik ditempuh adalah dengan cara membuat perjanjian (*treaty*) bilateral maupun multilateral antara pihak yang berkepentingan

⁹² http://www.bphn.go.id/data/documents/bantuan_timbal_balik_dlm_masalah_pidana.pdf , hlm. 81-83. diakses pada 2 Juli 2017, Pk. 11.43 wib

Perjanjian semacam ini nantinya akan merupakan dasar atau payung hukum atas perjanjian kedua negara tersebut. Selain itu, instansi terkait juga harus berkoordinasi dengan baik dengan otoritas dari pihak Negara yang diminta. Permintaan tersebut harus dipantau setiap saat. Selain itu KPK juga harus mempelajari sistem hukum di negara yang bersangkutan, terutama kerja sistem peradilan pidana Negara Diminta. Tanpa mempelajari terlebih dahulu, maka ada kekhawatiran negara tersebut tidak bersedia membantu KPK⁹³.

Mengenai ketentuan rahasia bank dalam proses pelaksanaan MLA berdasarkan hasil wawancara dengan Efi Laila Kholis dan Dion Valerian dikatakan bahwa:

Beberapa negara luar memang masih sulit untuk memberikan rahasia bank. Data tersebut biasanya bisa didapat dengan mengadakan hubungan MLA atau bantuan berbasiskan hubungan baik antara dua negara. Meskipun begitu, di beberapa negara yang ada hubungan MLA pun, mereka masih sulit atau tidak mau membagi data mengenai rahasia bank⁹⁴.

Sesungguhnya, berbagai ketentuan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2006 cukup akomodatif, namun dalam implementasi penerapannya, ketentuan yang ada kurang dimanfaatkan dan mendapat kesulitan, terutama dengan paradigma penegak hukum yang belum terlalu berorientasi pada penyelamatan aset Negara, lebih banyak berorientasi pada pemidanaan bagi pelaku⁹⁵.

Sebagai upaya dalam pengefektifan dan penyempurnaan Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana dimasa akan datang, diharapkan Tugas dari *Central*

⁹³ Hasil wawancara penulis dengan Efi Laila Kholis, S.H., M.H. Kepala Bagian Litigasi dan Non Litigasi Biro Hukum KPK dan Dion Valerian, S.H. Fungsional Biro Hukum KPK pada tanggal 14 Juni 2017 di Komisi Pemberantasan Korupsi.

⁹⁴ Hasil wawancara penulis dengan Efi Laila Kholis, S.H., M.H. Kepala Bagian Litigasi dan Non Litigasi Biro Hukum KPK dan Dion Valerian, S.H. Fungsional Biro Hukum KPK pada tanggal 14 Juni 2017 di Komisi Pemberantasan Korupsi.

⁹⁵ http://www.bphn.go.id/data/documents/bantuan_timbal_balik_dlm_masalah_pidana.pdf , hlm. 83-84. diakses pada 2 Juli 2017, 11.43 wib.

Authority untuk mendapatkan alat bukti dari Negara asing maka diperlukan kerjasama di dalam negeri yang meliputi Departemen Luar Negeri (*Diplomatik Channel*), Polri, Kejaksaan Agung, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), Departemen Hukum dan HAM (*Central Authority*) dengan tujuan untuk mengetahui *asset* yang dapat disita, digeledah, di blokir instansi-instansi yang berwenang di negara asing. Selain upaya kerjasama antar instansi tersebut, yang paling penting juga diperhatikan adalah adalah penyesuaian atau penyesuaian perundang-undangan antara Undang-Undang MLA dengan Undang-Undang lain yang mengatur tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Misalnya, penyesuaian Undang-Undang MLA dengan RUU Tindak Pidana Korupsi terbaru, dalam hal memberikan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana korupsi untuk mempercepat proses peradilan berdasarkan perjanjian bersifar multilateral atau bilateral, serta pengajuan persyaratan dan tata cara pelaksanaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dilakukan berdasarkan Undang-Undang tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana Negara Diminta⁹⁶.

⁹⁶ *Ibid.* hlm. 84-85.